



**PUTUSAN**

Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.TTE

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

SATIA Binti H. ISMAIL H. SYUKUR, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.001. RW.00, Desa Taba Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penggugat ;--

----- **M E L A W A N** -----

ILHAM Bin MUSLIM SIREGAR, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Taba Campaka, Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Tergugat ;---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 02 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 09 Januari 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27.01/7/PW.01/04/2016 ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 1 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Taba Campaka Kec Sahu Timur Kab Halmahera Barat, hingga sekarang; dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama : -----
    - a. RISAL SIREGAR, laki-laki, umur 27 tahun ;-----
    - b. RINI SIREGAR, perempuan, umur 25 tahun ;-----
    - c. ROSMWATAI SIREGARDF, Perempuan, umur 23 tahun ;-----
    - d. RIRIN SIREGAR, Perempuan, umur 21 tahun ;-----
    - e. RASMI SIREGAR, Perempuan, umur 18 tahun ;-----
    - f. SAMSUL SIREGAR laki-laki, umur 9 tahun ;-----ke enam anak tersebut berada asuhan Penggugat;-----
  3. Bahwa semenjak tahun 2004 antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain ;-----
  4. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebabnya Tergugat sering pulang hingga larut malam dan mabuk sehingga Penggugat merasa malu dan tertekan dengan sikap Tergugat;-----
  5. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat sering pergi berminggu-minggu, dan pulang mabuk-mabuk, setelah Penggugat mencari tau Tergugat pergi bersama perempuan tersebut;-----
  6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasehati berulang-ulang kali namun Tergugat tidak menghiraukan dan bahkan Tergugat selalu mengambil tindakan yang mengancam dan membahayakan Penggugat;--
  7. Bahwa selama perbuatan Tergugat yang pergi berminggu-minggu dan pulang mabuk pada point 5 diatas, kurang lebih 15 tahun lamanya.;----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
- PRIMER :-----
- 1 . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 2 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (ILHAM Bin MUSLIM SIREGAR) terhadap Penggugat (SATIA Binti Hi SYUKUR);-----

3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8201095506690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 02 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1) ;-----

2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.27.01/7/Pw.01/04/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, tanggal 01 April 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2 ) ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ; -----

1. SAMIUN Bin ISMAIL, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.002, RW.002, Desa Taba, Kecamatan Sahu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dengan saksi, Penggugat bernama Satia, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Ilham ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan dan belum dikaruniai keturunan (anak) ;-----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gambiar hingga terjadi pisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Lena orang Sahu Timur, dan Tergugat juga sering keluar rumah, tanpa izin sama Penggugat berminggu-minggu, bahkan bulanan baru kembali ke rumah ;-----

- Bahwa kebiasaan Tergugat keluar rumah nanti lama baru kembali pada jam 01 (satu) malam baru kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, dan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras cap tikus sampai mabuk-mabukan, setelah sampai di rumah dalam keadaan mabuk langsung terjadi pertengkaran dan memukul anaknya yang menjadi sasaran ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jatuh di jalan gara-gara habis minum minuman keras sampai mabuk, saksi angkat dan membawah ke rumah Penggugat dalam keadaan mabuk ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak dengan istri kedua, laki-laki dan perempuan, Tergugat lebih banyak tinggal bersama dengan istri keduanya dari pada istri pertama ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui persis perilaku Tergugat sering keluar rumah hanya 02 (dua) hari tinggal di rumah pergi lagi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan istri barunya, dan sekarang sudah hidup bersama isteri baru tersebut ;-----
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) bulan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----
  - Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
2. SARIFAH MOLE Binti AGNUS MOLE, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.002, RW.002, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar saksi, Penggugat bernama Satia, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak tahun 2013 sebelum menikah dengan Penggugat, bernama Ilham ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai 06 (enam) orang anak dan ke enam orang anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sahu Timur hingga pisah tempat tinggal ;-----
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 5 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain, malah sudah menikah dengan perempuan tersebut nama Nela orang Sahu Timur, dan telah hidup bersama sampai sekarang ini, malah sudah ada anak 02 (dua) orang dengan hasil perkawinan istri keduanya Tergugat ;---
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk, dan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk mabukan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui persis perilaku Tergugat yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan berbulan-bulan lamanya baru kembali ke rumah, dan setiap kembali ke rumah dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras, pada saat mabuk Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat sampai anak jadi sasaran ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi serta nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;-
- Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

### -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 6 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8201095506690001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 02 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.27.01/7/Pw.01/04/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, tanggal 01 April 2016 , bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 02 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAMIUN Bin ISMAIL dan SARIFAH MOLE Binti AGUS MOLE, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 02 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikarunia 06 (enam) orang anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----  
Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan - pertengkaran  
-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan berbulan-bulan baru kembali ke rumah, dan paling lama hanya 02 (dua) hari tinggal di rumah baru pergi lagi meninggalkan Penggugat ;-----

-----  
Bahwa saksi mengetahui persis perilaku Tergugat yang sering keluar rumah berbulan-bulan baru kembali lagi ke rumah, dalam keadaan mabuk, dan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk mabukan, dan pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk langsung marah dan memukul Penggugat ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 8 dari 13 halaman





Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain bernama Lena orang Sahu Timur, malah Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah dikaruniai 02 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ;-----

Bahwa Tergugat lebih banyak tinggal sama istri kedua dibanding tinggal sama istri pertama, dan setiap Tergugat kembali ke rumah istri pertama selalu dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) bulan, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;-----

Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Januari 1986, dan telah dikaruniai 06 (enam) orang anak, dan ke enam orang anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan berbulan- bulan lamanya baru kembali ke rumah -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain bernama Nela, dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, malah sudah dikaruniai 02 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ;-----
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan pada saat Tergugat mabuk langsung marah dan memukul Penggugat sampai anak menjadi sasaran ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) bulan, dan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

**درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada sidang selanjutnya, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩٠)**

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
(الأحكام القران-٢-٥٠٤)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; -----

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;-----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- 1.-----M  
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 12 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

3.-----M

enjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ILHAM SIREGAR Bin MUSLIM SIREGAR) terhadap Penggugat (SATIA ISMAIL Binti H. ISMAIL H. SYUKUR) ;-----

4.-----M

emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, (tempat perkawinan dilaksanakan dan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5.-----M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal sembilan bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah, oleh kami, Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH dan ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan H. USMAN S. SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota.

ttd

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH

Ketua Majelis.

ttd

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 13 dari 13 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH.

ttd

H. USMAN S, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp.751.000,-  
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 18 Maret 2016.

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH.

Putusan No 0077/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 14 dari 13 halaman